



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MENGUNAKAN SHOPEEPAY LATER

Riki Renaldo¹, Vina Putri Agustiyani², Agus Salim³

Program Studi Ekonomi Syariah, STEBI Tanggamus, Lampung

Jl. Soekarno Hatta (Islamic Center) Terbaya, Kota Agung, Tanggamus, Lampung

E-mail: rikirenaldo23@gmail.com¹, vinaputri485@gmail.com², aguss7992@gmail.com³

Abstrak

Industri teknologi informasi melihat kegiatan ECommerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial. Salah satu perusahaan E-Commerce yang menawarkan kredit online adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan *SEA Group* yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Shopee memberikan fasilitas pembayaran *shopee paylater* dalam melakukan transaksi, tidak menutupi kemungkinan dalam praktik jual beli kredit secara online tidak lepas dari suatu permasalahan. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman. Besaran denda tersebut tidak disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran juga tidak dicantumkan. Denda tersebut berlaku untuk cicilan 2, 3, dan 6 bulan. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Jenis penelitiannya yaitu studi literatur yang kegiatannya mencari literatur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan sumber data primer yaitu hasil kajian pustaka berupa buku serta data pendukung yaitu wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada Penggunaan Shopee Paylater ini termasuk ke dalam pasal yang berhubungan dengan akad *qardh* yang dimana telah diatur ke dalam pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan tentang pengertian *Qard* dan Pasal pasal yang terkait dengan akad *qard* diantaranya pada pasal 606, pasal 607, pasal 608 dan pasal 609 hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *Shopee Paylater, E-Commerce, Transaksi Jual Beli*

Abstract

The information technology industry sees e-commerce activities as the application and implementation of e-business related to commercial transactions. One of the E-Commerce companies that offers online credit is Shopee.co.id. Shopee is an electronic trading platform launched in 2015 under the auspices of the *SEA Group* which is headquartered in Singapore. To date, Shopee has expanded its reach to Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam and the Philippines. Shopee provides *shopee paylater* payment facilities for carrying out transactions, which does not rule out the possibility that the practice of buying and selling credit

online is not free from problems. In accepting each Loan Facility, you will be charged a fee for using the Service and other fees as specified in the Loan agreement. The amount of the fine was not stated, and the payment details were not even included. The fine applies to 2, 3 and 6 month installments. This research uses a field research method with a qualitative approach, namely research carried out in the community itself or in the relevant agency directly in the field to obtain the necessary data. The type of research is literature study, the activities of which are searching for literature, localizing and analyzing documents related to the problem being studied using primary data sources, namely the results of literature studies in the form of books and supporting data, namely interviews. The results of the research show that according to the view of Sharia Economic Law, the use of Shopee Paylater is included in the articles relating to qardh contracts which have been regulated in article 20 paragraph 36 which explains the meaning of Qard and the articles related to qard contracts include article 606, article 607, article 608 and article 609 of sharia economic law.

Keywords: Shopee Paylater, E-Commerce, Buying and Selling Transactions

PENDAHULUAN

Profit transaction (transaksi komersil) yang pada umumnya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan dan pemanfaatan jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet dipercaya dapat memudahkan pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. *E-Commerce* menjadi salah satu wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Menurut McLeod Person, *E-Commerce* adalah perdagangan elektronik atau yang disebut juga penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis.

Kemajuan zaman menuntut kebutuhan dan gaya kehidupan individu semakin berkembang. Selain itu, dengan kemajuan inovasi yang cepat sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan dan cara hidup mereka. Salah satu hal yang menjadi kenyamanan dan dapat dirasakan adalah untuk membuatnya lebih mudah bagi individu untuk mencari apa pun diinginkan seperti belanja. Teknologi ini merupakan jenis media baru yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mendapatkan data dan menggunakannya dalam berbagai kebutuhan, misalnya, mengirim pesan, membaca data yang diinginkan, berbagi data, mempermudah pekerjaan, bahkan berbelanja secara *online* atau tanpa perlu datang ke tempat penjual dimana yang kita kenal sebagai *E-Commerce*.

Berbagai macam kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu *E-Commerce* (*electronic commerce*). Industri teknologi informasi melihat semua kegiatan di *E-Commerce* sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), atau pemasaran *online* (*online marketing*), pemrosesan transaksi *online* (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), dll.

Dewasa ini aktivitas jual beli *online* yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko *online* antara lain dengan memanfaatkan media *website*, *blog*, media sosial, serta fitur perpesanan yang ada di *telpon* pintar (*smartphone*) seperti *Line*, dan *Whatsapp*. Masyarakat pun kini mulai tak ragu lagi berbelanja kebutuhan pokok di toko daring yang tersedia di *marketplace*.

Gambar 1.1
Data E-commerce di Indonesia



Sumber : CNN Indonesia Tahun 2024

Situs jual beli *online* selalu mengalami fluktuasi disetiap bulannya, hal ini dapat terlihat dari grafik diatas merupakan grafik situs jual beli *online* yang paling dicari tahun 2023. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CNN Indonesia yang tertera 5 pada gambar 1.1, *e-commerce* yang saat ini paling diminati oleh masyarakat Indonesia adalah shopee. Shopee adalah perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis C2C (*Costumer to Costumer*) *mobile marketplace*.

Terdapat beberapa fitur yang ada di Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah Shopee Paylater dan masih banyak lagi. Fitur pembayaran Shopee Paylater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada Shopee Paylater diatur dalam pasal 1 No.3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Rumusan masalah yang akan di jelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pinjaman uang elektronik ShopeePaylater pada *E-Commerce* dan analisis hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang elektronik ShopeePaylater pada *E-Commerce*. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan hukum Islam dan menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap praktek transaksi Pre Order pada *E-Commerce* Shopee. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberikan kontribusi pedoman terhadap praktek transaksi Pre Order pada 10 *E-Commerce* Shopee, sehingga dapat diterapkan di masyarakat dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari berbagai transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akad Qard dalam Hukum Islam

Secara etimologis, qard berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata القرض yang artinya potongan. Sedangkan secara terminologis, qard artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan (Muh. Sholihuddin, 2014). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (Mardani,

2013). Dasar hukum qard diatur dalam Al-Quran, Hadist dan Ijma' (Ismail Nawawi, 2012; Dept. Agama RI, 2004; dan Amir Syarifuddin, 2003). Menurut Ahmad Rahman Ghazaly (2010) Rukun qard terdapat 4 yaitu muqrid (pemberi pinjaman), muqtarid (peminjam), qarad (harta yang dipinjam) dan sighat (ijab qabul). Menurut M. Ali Hasan (2002) Akad qard berakhir apabila qard atau objek akad ada pada muqtarid (orang yang meminjam).

2.2. Penundaan Pembayaran Hutang dalam Islam

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang. Oleh karena itu, barang siapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan.

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya “dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

Menurut Yulisa Safitri (2019) Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.
2. Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarkan dalam agama

2.3. Jual Beli Dunia Maya (E-Commerce)

Jual beli di dunia maya atau E-Commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara dengan bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi ini lah yang kemudian dikenal dengan electronic commerce atau disebut E-Commerce. E-Commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan jaringan komputer (Imam Musthofa). Menurut Islam, bisnis online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan ketidak jelasan.

2.4. Jual Beli Kredit dalam Islam

Menurut Dimyauddin Dwuwaini, pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayarannya dilakukan secara berangsur angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati dua belah pihak (penjual dan pembeli). ulama empat mazhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun, demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit (Wahbah Az-zuhaili (1989).

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Jenis penelitiannya yaitu studi literatur yang kegiatannya mencari literatur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan sumber data primer yaitu hasil kajian pustaka berupa buku serta data pendukung yaitu wawancara.

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pengguna fitur Shopee Paylater. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Shopee melalui fitur "Chat dengan Shopee" dimana pengguna Shopee dapat bertanya dengan Customer Service.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen terkait sistem pembayaran menggunakan Shopee Paylater meliputi skema pembayaran tagihan Shopee Paylater serta pembayaran denda atas keterlambatan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis, foto-foto, gambar, atau dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan. Dalam studi pustaka ini penulis mencari informasi tentang Shopee Paylater pada aplikasi Shopee dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Paylater ini

3.1. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dideskripsikan menggunakan metode kualitatif yaitu proses penelitian yang sistematis, catatan lapangan dari wawancara, survei online dan sumber lain bagi peneliti untuk melaporkan hasilnya. Berdasarkan pandangan Milles, Huberman, & Saldana analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu :

1. Kondensasi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya.
2. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menggambarkan dan menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif, diharapkan temuan baru yang sebelumnya pernah ada.

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Shopee merupakan platform E-Commerce yang diluncurkan serentak di tujuh negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2015 Berpusat di

Singapura dengan dukungan SEA Grup sebelum dikenal dengan Garena. SEA Grup diperuntukkan untuk meningkatkan kehidupan konsumen dan pemilik usaha kecil dari teknologi. SEA Grup juga terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dibawah simbol SE karena elemen seluler didasarkan pada konsep E-Commerce. Shopee didirikan oleh Chris Feng, CEO universitas pendidikan tinggi terkemuka di Singapura. Pada bulan Mei tahun 2015, Shopee masuk ke Indonesia dan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015. Di Indonesia, Shopee mempunyai dua kantor pusat yaitu Pacific Century Place Tower SCBD Kota Jakarta Selatan dan Sahid J-Walk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Shopee menawarkan berbagai macam kategori antara lain kosmetik, fashion, elektronik, perlengkapan rumah, otomotif, dan lain sebagainya. Orang suka berbelanja online karena kepraktisannya, pengguna tidak perlu pergi berbelanja atau mengantri untuk membayar. Shopee juga telah meluncurkan fitur pembayaran secara kredit yang disebut dengan Shopee Paylater. Fitur ini dimulai pada 6 Maret 2019 bekerja sama dengan perusahaan peer to peer lending bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). Shopee Paylater memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran cicilan belanja tanpa menggunakan kartu kredit. Seperti fitur Paylater di website lain, Shopee Paylater hanya bisa digunakan untuk semua pembayaran di platform Shopee. Mengajukan pinjaman dari Shopee Paylater juga mudah dan cepat, pengguna hanya memerlukan KTP untuk mendaftarkan tanpa proses verifikasi BI Checking, survei kelayakan aplikasi dan pengguna. Proses verifikasinya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2 Mekanisme Penggunaan Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee

Shopee Paylater dapat diaktifkan langsung dari aplikasinya oleh pengguna akun Shopee. Cara mengaktifkan Shopee Paylater bisa dilihat pada website Shopee. Berikut adalah ketentuan aktivasi Shopee Paylater yaitu:

- 1 Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar dan terverifikasi
- 2 Mengisi data diri seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat
- 3 Aktif minimal 3 bulan dan sering melakukan transaksi di Shopee
- 4 Pengguna perlu memperbarui aplikasi Shopee mereka ke versi terbaru

4.3 Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Jual Beli Online melalui Shopee Paylater

Di dalam jual beli online melalui Shopee Paylater ini juga terdapat suatu akad. Akad/perikatan/perjanjian adalah pertalian ijab qabul yang dilakukan kedua pihak, yang sudah sah jika telah sesuai dengan syara' dan mengakibatkan hukum terhadap objeknya. Arti dari telah sesuai dengan syara' yaitu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta terhindar dari unsur maisir, bahaya (dharar), gharar, riba, iktikar dan asusila/ haram. Akad tersebut merupakan perikatan yang dilakukan oleh orang mukallaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan (Ridwan Nurdin, 2014). Prinsip-prinsip dari jual beli meliputi :

1. Prinsip Halal, Dr. M. Nadratuzzaman Husen menyatakan bahwa investasi ini ilegal dan menyebabkan munculnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, serta hilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan untuk manusia. Oleh karna itu umat islam harus menjauhi hal hal yang diharamkan.
2. Prinsip Maslahah yaitu konteks penting dalam hukum islam. Karna itu, investasi dilakukan untuk memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat sekarang dan di masa depan. Keuntungan investasi sifatnya sementara dan akhirnya mendatangkan kerugian bagi semua pihak yang harus ditinggalkan.

3. Prinsip Ibadah atau Boleh, Dalam muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

Menurut Haroen Nasrun (2007) terdapat beberapa kaidah umum yang telah ditentukan syara' yaitu:

1. Seorang muslim yang melakukan muamalah harus berprinsip kepada Allah SWT.
2. Perbuatan muamalah termasuk dari nilai kemanusiaan yang dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi.
3. Mempertimbangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat

Pendapat serupa dari Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, menurut mereka jika pembeli mengambil barang dan menetapkan harga tanpa syarat apaun kepada penjual, maka jual belinya sah karna akad tukar menukar sudah merupakan bukti saling suka diantara kedua belah pihak

Beberapa pasal yang terkait dengan Shopee Paylater menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada bagian pertama Ketentuan Umum Qardh yaitu :

1. Pada pasal 606 dikatakan bahwa "Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama". Maksudnya pihak peminjam pengguna Shopee Paylater harus mengembalikan dana yang telah ditalangi oleh pihak Shopee atas pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak
2. Pada pasal 607 dikatakan bahwa "Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah". Di dalam Shopee Paylater terdapat biaya tambahan penanganan sebesar 1% setiap transaksi yang dimana dibebankan oleh pihak pengguna Paylater. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%.
3. Pada pasal 608 yang berbunyi "Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu". Jika dikaitkan pada pembayaran menggunakan Shopee Paylater tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada Pihak Shopee hanya saja pada waktu pertama penggunaan Shopee Paylater syarat dan ketentuannya menggunakan foto ktp dan mengisi identitas pribadi yang lainnya.
4. Pada pasal 609 yaitu "Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi". Pembayaran tagihannya sesuai dengan ketentuan harga tersebut, tidak ada penambahan atau sumbangan sukarela kepada pihak yang meminjam atau pihak Shopee

Ada beberapa pendapat yang memungkinkan dengan adanya penggunaan Paylater ini yaitu Pertama, utangan yang diberikan oleh Shopee lewat produk Paylater adalah termasuk kategori riba qardli (riba utang) yang diharamkan sebab adanya unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit Paylater kepada konsumennya. Paylater ini termasuk ke dalam aplikasi berbasis utang (qardl). Hal itu tercermin dari konsumen yang mengakses situs pesan barang atau jasa terlebih dulu, dan selanjutnya untuk pembayarannya ditanggung dulu oleh penerbit Paylater (misalnya Shopee, Grab, Traveloka, atau lainnya). Dengan demikian, pihak konsumen memiliki utang terhadap perusahaan tersebut. Bila pihak perusahaan menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari jasa utang yang diberikannya kepada konsumen, maka ia termasuk kategori riba qardli. Sebab, hukum asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok (ra'su al-mal) yang diutang, tanpa tambahan. Jika ada syarat tambahan oleh pemberi utang, maka tidak diragukan lagi bahwa tambahan tersebut merupakan riba.

Kedua, utangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat aplikasi Paylater tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah (sewa jasa aplikasi).

Ketiga, sebagai akad bai' tawarruq. Artinya, setiap bulan besar cicilannya selalu sama hingga akhir masa cicilan. Bila cicilan itu berlaku rata setiap bulan hingga masa jatuh tempo hukumnya boleh. Syarat dari berlakunya bai' tawarruq ini contohnya seperti orang yang membutuhkan utang, namun pihak yang diutang enggan memberikan pinjaman dan bahkan justru menjual kepada orang tersebut barang seharga 10 dengan harga 15 secara kredit, lalu orang tersebut (menerima, lalu) menjual barang tersebut di pasar dengan harga 10 secara tunai, maka jual beli seperti itu adalah boleh karena kredit sifatnya adalah berimbang harga, sementara memberi pinjaman hukumnya adalah selamanya tidak wajib melainkan sunnah.

Keempat, menjadikannya akad ju'alah (sayembara). Jadi, seolah telah terjadi transaksi antara konsumen Paylater lewat jasa aplikasi pada saat pihak konsumen mulai mengaksesnya dan mengontak pihak jasa aplikasi. Langkah bijak dalam menyikapi perbedaan hukum di atas adalah dengan jalan mengambil kaidah keluar dari ikhtilaf adalah mustahab (yang dianjurkan). Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Kata riba pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam KHES. Beberapa pasal menyebutkan riba secara eksplisit diantaranya pasal 116 mengenai Ba'i Murabahah bahwa "penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian itu harus bebas riba", pasal 576 ayat 2 (b) mengenai pasar modal bagian kedua yang berbunyi "Lembaga Keuangan Konvensional disebut sebagai Lembaga Keuangan Ribawi", pasal 577 ayat 1 dan 2 yaitu "Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywab, maksiat dan kedzaliman. Dan yang terakhir yaitu pasal 585 ayat 2 (b) yang berbunyi "Usaha Lembaga Konvensional/ribawi".

Menurut kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Paylater ini diberkenankan memenuhi kaidah-kaidah yaitu pertama, karena produk yang diperdagangkan melalui pasar atau tidak terlihat secara langsung, maka produk harus memenuhi spesifikasi dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan (Oni Sahroni, 2019). Kedua, transaksi antara penjual dan pembeli merupakan jual beli secara non tunai (al-Bai al Muajjal). Dimana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli. Ketiga, keseimbangan penjual diadakan untuk memastikan bahwa pembeli menerima barang, dalam hal uang telah diterima oleh penjual tetapi barang belum diterima oleh pembeli. Jika syarat syarat ini disepakati, maka jual beli akan menjadi efektif.

Kelima, jika bunga atau riba diperlukan pada saldo rekening bank selama periode penyimpanan, itu tidak dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi lapak. Oleh karena itu, penerbit pembayaran tidak menjadi kreditur yang memperoleh keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Mengutamakan transaksi dengan pihak dan produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini harus sesuai dengan peraturan yang ada dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu.

Dari Hukum Ekonomi Syariah boleh menjatuhkan tempo dalam qardh yang ada di Shopee Paylater. Namun, biaya tambahan 1% di Shopee Paylater belum sesuai syariah, karna biaya tersebut sejak awal harus dikaitkan dengan jumlah transaksi, berdasarkan ijma' penambahan atau manfaat yang disyaratkan disyaratkan dilarang. Jika tambahan itu diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka itu dianggap sebagai pembayaran yang baik menurut syarat-syaratnya (Miftahul Khairi, 2004).

Dalam islam jual beli kredit diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28 ayat 1 mengatakan bahwa "Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat- syaratnya." Adapun rukun dan syarat dari jual beli, diantaranya :

1. Adanya akad antara penjual dan pembeli. Di dalam aplikasi shopee terdapat penjual dan pembeli, tetapi keduanya tidak bertemu secara langsung. Pembeli hanya bisa mengunjungi toko halaman penjual untuk melihat produk yang dijualnya.

2. Ada shigat. Orang yang mengucapkannya harus baligh dan berakal. Baik penjual ataupun pembeli, karena sebagai pengguna shopee diwajibkan menggunakan ID mereka untuk memasukkan data pribadi dari mereka sendiri.
3. Adanya barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'Alaih). Shopee menyediakan berbagai barang dengan gambar atau foto yang telah dicantumkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang itu memang ada, walaupun barang kosong atau habis maka barang tersebut tidak bisa dipilih.

Pandangan hukum islam selanjutnya terdapat pada akad qardh yang mana rukun qardh adalah :

1. Muqtarid, pihak yang membutuhkan dana dalam praktik yaitu pengguna Shopee Paylater. Muqrid, pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman yaitu pihak Shopee sendiri.
2. Objeknya dari dana shopee yang diberikan kepada pengguna Paylater dengan batas pinjaman yang sudah ditentukan dari pihak shopee.
3. Ijab qabul dalam praktik ini, pengguna Shopee Paylater akan mendapatkan rincian peminjaman dana dari Shopee sesuai dengan berapa besar dana yang dibutuhkan pengguna Shopee Paylater dalam membayar tagihan belanja dan berapa besar dana yang harus dikembalikan kepada pihak Shopee dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pihak pengguna.

Sedangkan syarat sahnya qardh yaitu :

1. Saat kedua belah pihak ada kerelaan atau pengguna Shopee Paylater sudah melakukan pembayaran melalui SPaylater dengan syarat pengguna meminjam dana dahulu lalu dikembalikan sesuai perjanjian dengan pihak Shopee.
2. Dana diperlukan sebagai keperluan sehari-hari yang mendesak asalkan bermanfaat dan halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan. Sebelum menggunakan fasilitas shopeepay later, terlebih dahulu pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan akun shopeepay later nya terlebih dahulu menggunakan KTP. Setelah data sudah diinput, maka akan disetujui oleh pihak Shopee dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis, setiap pengguna berbeda beda dalam mendapatkan limit pinjaman shopeepay laternya, tergantung seberapa sering pengguna tersebut menggunakan metode pembayaran shopeepay later. Dalam pemilihan pembayaran, pengguna bisa menggunakan tempo cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali cicilan yang dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Jika ada keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan yang terus menerus akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Pihak Shopee juga akan menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna jika tidak kunjung membayar cicilan. Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada Penggunaan Shopee Paylater ini termasuk ke dalam pasal yang berhubungan dengan akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan tentang pengertian Qard dan Pasal pasal yang terkait dengan akad qard diantaranya pada pasal 606, pasal 607, pasal 608 dan pasal 609 hukum ekonomi syariah. Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Namun fitur Shopee Paylater dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit Paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Jika Shopee Paylater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis mencoba memberikan saran pihak Shopee seharusnya mencantumkan besarnya bunga pada rincian checkout atau rincian pembayaran tagihan dan denda pada syarat ketentuan layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dan juga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Pemilik usaha bisnis harus menyadari bahwa melaksanakan bisnis harus dengan etika, hal tersebut dapat kita mulai dari diri sendiri untuk selanjutnya dapat kita tanamkan di dalam masyarakat. Dengan cara melakukan pendalaman tentang ajaran agama dan melakukan hubungan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang tidak merugikan rekan bisnis. Untuk pengguna harus berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan Shopee Paylater, terutama bagi seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak melanggar syariat agar transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya riba. Sebaiknya pihak dari Shopee merendahkan bunga supaya tidak begitu tinggi atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karena akad qard merupakan akad tabarru dimana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 223-224
- Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 52
- DimyauddinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 275
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit JArt 2004)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), xii.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179- 180
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 31
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 34
- M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), 18-25
- Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* (Jakarta: KENCANA, 2013), 334.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104
- Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. (UI-Press, 2014)
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 165-169, h.92
- McLeod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Salemba, 2008).
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 17
- Otoritas Jasa Keuangan, PJOK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK. 1/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).
- Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Sejarah Shopee, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia.
- Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang*, (Lampung: UINI Lampung, 2019), h. 42
- Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Isnani, 1989, hlm 138
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt).